



PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG KOMPONEN BIAYA PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN
CADANGAN BERAS PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH, DAN
CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penghitungan nominal angka margin berdasarkan kuantum pengadaan cadangan beras pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai komponen dan rumus penghitungan nominal angka margin cadangan beras pemerintah dalam Peraturan Badan ini;
- b. bahwa Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah belum mengatur mengenai komponen dan rumus penghitungan nominal angka margin berdasarkan kuantum pengadaan cadangan beras pemerintah, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Jagung Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1337);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Kedelai Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1338);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 575);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG KOMPONEN BIAYA PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH, DAN CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 575), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C, dan Pasal 6D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Komponen nominal angka margin berdasarkan kuantum pengadaan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya pengadaan dalam negeri, memuat:

- 1) biaya uji kualitas gabah dan/atau beras;
 - 2) biaya pengadaan gabah dan/atau beras; dan
 - 3) biaya bongkar muat pengadaan, dan
- b. biaya kemasan.
- (2) Rincian komponen nominal angka margin berdasarkan kuantum pengadaan CBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rumus penghitungan nominal angka margin berdasarkan kuantum pengadaan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6B

- (1) Perum BULOG mengajukan permohonan penghitungan nominal angka margin berdasarkan kuantum pengadaan CBP secara tertulis kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai:
 - a. kuantum pengadaan setara beras;
 - b. total biaya pengadaan dalam negeri; dan
 - c. hasil penjualan produk samping.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada periode 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Kepala Badan berdasarkan hasil revidi lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dan/atau aparat pengawasan intern pemerintah menetapkan nominal angka margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Nominal angka margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nominal angka sementara yang dalam pelaksanaannya akan dilakukan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Nominal angka margin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar perhitungan ulang margin atas penugasan penyelenggaraan CBP selama 1 (satu) tahun.
- (7) Nominal angka margin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan evaluasi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 6C

- (1) Margin atas penugasan penyelenggaraan CBP digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Perum BULOG untuk:
 - a. menjaga stok CBP yang aman dan berkualitas;

- b. stabilisasi harga;
 - c. melindungi kepentingan petani; dan/atau
 - d. penguatan infrastruktur.
- (2) Pemanfaatan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti langkah efisiensi.

Pasal 6D

Pengadaan CBP yang telah dilaksanakan pada tahun 2026 dapat dilakukan penghitungan nominal angka margin sesuai dengan Peraturan Badan ini.

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

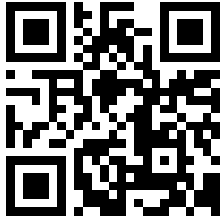
Pasal 11A

- (1) Pendanaan untuk pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dan margin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - (2) Pembayaran kompensasi dan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kuantum penyaluran CBP, CJP, dan CKP yang telah selesai dilaksanakan.
 - (3) Pembayaran kompensasi dan margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara bertahap.
3. Ketentuan huruf C Lampiran I Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Komponen Biaya Pembentuk Harga Pembelian Cadangan Beras Pemerintah, Cadangan Jagung Pemerintah, dan Cadangan Kedelai Pemerintah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
4. Setelah ketentuan Lampiran II ditambahkan 1 (satu) lampiran yakni Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2026

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN
2025 TENTANG KOMPONEN BIAYA
PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN
CADANGAN BERAS PEMERINTAH,
CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH, DAN
CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

KOMPONEN BIAYA PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN CADANGAN
BERAS PEMERINTAH, CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH, DAN
CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

C. Margin

Margin ditetapkan dalam bentuk nominal angka berupa rupiah per kilogram. Nominal angka margin dihitung berdasarkan kuantum pengadaan CBP, CJP, dan CKP dan/atau kebijakan pemerintah lainnya. Nominal angka margin CBP sesuai dengan Lampiran III Peraturan Badan ini. Nominal angka margin ditetapkan oleh Kepala Badan.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PANGAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN
2025 TENTANG KOMPONEN BIAYA
PEMBENTUK HARGA PEMBELIAN
CADANGAN BERAS PEMERINTAH,
CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH, DAN
CADANGAN KEDELAI PEMERINTAH

A. KOMPONEN BIAYA PENGADAAN GABAH DAN/ATAU BERAS DALAM NEGERI YANG DIPERHITUNGKAN PADA PENGHITUNGAN NOMINAL ANGKA MARGIN ATAS PENUGASAN PENYELENGGARAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH

No	Komponen	Keterangan
1	Biaya Pengadaan Dalam Negeri	Biaya untuk mendukung kegiatan pembelian gabah dan/atau beras dalam negeri yang dilakukan Perum BULOG. Biaya yang diajukan harus dipastikan tidak terjadi pembiayaan ganda atas penggunaan aset dan fasilitas dari penyertaan modal negara, bantuan hibah, dana alokasi khusus atau dari sumber anggaran pendapatan dan belanja negara.
	a. Biaya Uji Kualitas Gabah dan/atau Beras	Biaya kegiatan pemeriksaan gabah dan/atau beras untuk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	b. Biaya Pengadaan Gabah dan/atau Beras	1. Biaya pengadaan gabah meliputi: a. harga beli gabah yang telah ditetapkan oleh pemerintah; b. biaya angkutan gabah kering panen dari petani ke lokasi pengeringan; c. biaya bongkar muat giling gabah; d. biaya pengeringan; e. biaya giling gabah terdiri dari: 1) jasa giling; dan 2) pajak pertambahan nilai jasa giling. f. biaya angkutan gabah hasil giling dan hasil pengeringan. 2. Biaya pengadaan beras Harga beli beras yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
	c. Biaya Bongkar Muat Pengadaan	Biaya tenaga kerja sejak muat beras ke alat angkut di penggilingan, bongkar beras dari alat angkut sampai

No	Komponen	Keterangan
		penataan beras pada tumpukan di gudang atau unit pengolahan yang terbatas pada tahapan pengadaan.
2	Biaya Kemasan	Biaya kegiatan pembelian kemasan dan/atau biaya sablon untuk pengadaan gabah dan/atau beras.

B. RUMUSAN PENGHITUNGAN NOMINAL ANGKA MARGIN BERDASARKAN KUANTUM PENGADAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH

$\text{Margin (Rp/kg)} = \frac{(\text{Biaya Pengadaan Dalam Negeri} + \text{biaya kemasan} - \text{Hasil Penjualan Produk Samping})}{\text{Kuantum Pengadaan Setara Beras}} \times 7\%$

Keterangan:

- Margin (Rp/kg):
Margin yang dihitung adalah untuk margin pada tahun berjalan.
- Biaya pengadaan dalam negeri:
Biaya pembelian gabah dan/atau beras dalam negeri termasuk biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan dan pengolahan gabah menjadi beras pada periode 1 (satu) tahun sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Biaya kemasan:
Biaya kegiatan pembelian kemasan dan/atau biaya sablon untuk pengadaan gabah dan/atau beras pada periode 1 (satu) tahun sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Hasil penjualan produk samping:
Hasil penjualan produk samping pada periode 1 (satu) tahun sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi penjualan bekatul, menir, kelebihan butir patah, dan/atau butir kuning/rusak. Harga penjualan mengikuti harga pasar setempat.
- Kuantum pengadaan setara beras:
Kuantum pengadaan setara beras pada periode 1 (satu) tahun sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN